PASSPORT

REPUBLIK INDONESIA v DN

C6023321

ALIKA KIRANA FITRI

INDONESIA 25 MAR 2014

P/F

JAKARTA

20 DEC 2024

20 DEC 2019

PERHATIAN

- 1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara
- 2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang meni atau melakukan perubahan apapun atas tal cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terr dalam paspor ini.
- Harab memperhatikan ketentuan ke loa kewarganegarean Republik Indonesia yann dalam Pasal 23 Undang-Undang Numor 19 L 2006 teritang Kewarganegaraan Republik Indon.
- 4. Harap meminta keterangan atau visa kerlelah d dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunju
- 5. Dalam hat paspor ini hilang agar segora nu kepada:
- Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesi Kantor Imigrasi terdekat; atau
- b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perw Republik Indonesia terdekat dalam hal terj luar negeri.



P<IDNFITRI<<ALIKA<KIRANA<<<<<<<<< C6023321<5IDN1403251F24122073171066503100188 1A13AM6127CTXU BEKASI